



**PUTUSAN**

Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 24 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Gambesi RT.008/RW.004, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Man Miradji, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di Jalan Pekuburan Auliyah RT.04/RW.02 Kelurahan Fitu, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 13/Pdt/ADVOKAT/VIII/2023, tanggal 21 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 420/VIII/2023/PA.Tte, tanggal 22 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 25 September 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Gambesi RT.008/RW.004, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar secara elektronik di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tte, tanggal 23 Agustus 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan pada Hari Ahad 15 Juni 1997 sesuai Kutipan Akta Nikah No.227/60/VI/1997 yang di keluarkan oleh Kua Kecamatan Tallo Ujung-Pandang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Juni 1997;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan atas kehendak bersama dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahma yang diridahkan oleh Allah Swt ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Ujung Pandang dan beberapa bulan kemudian pindah ke Kelurahan Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan - Kota Ternate sampai dengan sekarang dan selama dalam ikatan perkawinan yang masih rukun telah dikaruniai lima (5) orang anak yaitu :

a) xxxxxxxxxxxx tahun ;

Dari keempat (4) orang anak tersebut sampai saat ini pemeliharanya tetap berada sama Pemohon dan Teremohon ;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2022 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut diatas disebabkan Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan lelaki lain, ketika itu pada bulan Maret 2023 Pemohon sedang tidak berada di rumah dan ia berangkat ke Halmareha yaitu ke Weda dan ke Tobelo antara pesanan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam potong selama kurang lebih 2 minggu ia tidak berada di rumah Termohon melakukan peselingkuhan dengan lelaki lain, dengan beralasan karena Pemohon terlalu lama berada di Halmahera sementara Termohon butuh *kebutuhan batin* akan tetapi lelaki peselingkuhan tersebut Termohon tidak mau memberitahukan siapa namanya ;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai pada point (4) dan (5) tersebut diatas sekarang keduanya telah ranjang Termohon berada di Kamar lantai 2 sementara Pemohon berada di kamar lantai 1 terhitung pisah ranjang mulai dari tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan sekarang Agustus 2023 sudah kurang 1 tahun 5 bulan atau sudah 17 bulan tidak ada lagi Nafkah dashir batin ;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang keduanya telah sepakat untuk bercerai;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan Hukum tersebut diatas maka dengan ini Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

## **PREMAIR.**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon ;
3. Biaya perkara sesuai Hukum ;

## **SUBSIDAER**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan menurut Hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukum Man Miradji, S.H., telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 412/Pdt.G/2023/PA.Tte tanggal

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan No. 412/Pdt.G/2023/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Agustus 2023, dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat Kuasa Pemohon dan telah memenuhi syarat formil untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Kuasa Pemohon agar Pemohon mengurungkan kehendak cerainya terhadap Termohon namun Kuasa Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxxxxxxxx, tanggal 2 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 16 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya. Bukti P.2;

**B. Saksi :**

1. xxxxxxxx umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.04/RW.03, Kelurahan Bastiong, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia lima orang anak yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar kemudian pindah ke Ternate dan tinggal di Kelurahan Gambesi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saat Pemohon berada di luar Kota Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.04/RW.03, Kelurahan Bastiong, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia lima orang anak yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar kemudian pindah ke Ternate dan tinggal di Kelurahan Gambesi;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan secara terus-menerus;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, saat Pemohon berada di luar Kota Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal serumah namun sudah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan akta autentik dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi





syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut dan antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1921 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi tersebut dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Muh. Yusril Hi. Yusuf K, anak laki-laki, Mustika Hi. Yusuf K, perempuan umur 21 tahun, Muh. Arjuna Hi. Yusuf K, laki-laki umur 18 tahun, Muh. Jayasakti Hi. Yusuf K, laki-laki umur 15 tahun, dan Muh. Yudhystira Hi. Yusuf, laki-laki umur 9 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar kemudian pindah ke Ternate dan bertempat tinggal di Kelurahan Gambesi;
4. Bahwa sejak tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah namun telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

6. Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Pemohon menuduh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, telah menghancurkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (*broken home*) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, telah menunjukkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan No. 412/Pdt.G/2023/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 RBg, permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh Hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق  
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkar an akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi



pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp312.500,00( tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang majelis Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Darwin, S.H.,M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Marsono, M.H** dan **Miradiana S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sitti Hajar Muhammad, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Marsono, M.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. Darwin, S.H.,M.Sy.**

ttd

**Miradiana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sitti Hajar Muhammad, S.H.,M.H.,**

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	142.500,00
4.	Biaya PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>312.500,00</b>

(tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)